

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bagi perekonomian Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama dana negara. Pajak dikenakan kepada semua warga negara yang telah memiliki pendapatan, dan pemungutan dilakukan oleh pemerintah. Dari pajak inilah, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program yang disusun untuk tujuan mendorong kemajuan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, barang-barang publik, serta layanan umum lainnya. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga negara Indonesia. Prosedur melalui pemungutan hingga pemanfaatan pajak diatur dalam peraturan negara yang telah disusun dan dimodifikasi oleh pemerintah (Yusuf, 2019). Pengertian pajak menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh individu atau lembaga yang bersifat mengikat menurut hukum, tanpa menerima imbalan yang terasa secara langsung, namun dimanfaatkan untuk tujuan negara demi kesejahteraan rakyat.

Pembentukan peraturan mengenai pemungutan pajak bagi masyarakat bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat kekurangan dalam regulasi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bisa dilihat dari berbagai celah yang ada dalam peraturan tersebut. Celah-celah yang muncul dalam undang-undang pajak

memberikan kesempatan bagi praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan bisa memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak yang ada. Meskipun begitu, tindakan ini tidak dianggap melanggar peraturan perpajakan karena penghindaran pajak tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Sugiyanto & Fitria, 2020).

Hingga kini, praktik penghindaran pajak masih sering dilakukan oleh para wajib pajak, karena hal ini merupakan metode yang legal dan aman untuk meminimalkan beban pajak, tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Fenomena ini, yang memanfaatkan kekosongan dalam regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah, sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur rumit, baik di dalam atau di luar negeri. Seiring dengan berkembangnya sebuah perusahaan, terdapat peningkatan laba yang diperoleh, yang diikuti oleh pertumbuhan penjualan dalam perusahaan tersebut (Putra & Rahayu, 2023).

Tidak sedikit persoalan penghindaran pajak yang berlangsung di Indonesia, salah satunya yakni yang dialami oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Pada tahun 2020, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk melakukan restatement catatan keuangannya untuk periode buku 2017-2019, menunjukkan adanya kerugian bersih sebesar Rp. 5,23 triliun pada 2017 dalam laporan yang telah diperbaiki. Penyelidikan yang berbasis pada bukti ini dilakukan oleh PT. Ernst and Young Indonesia (EY) terhadap manajemen baru AISA pada 12 Maret 2019, dengan dugaan adanya penggelembungan angka yang diperkirakan terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap milik Grup AISA. Ini

menunjukkan adanya praktik manajemen laba, dengan cara memperbesar keuntungan (mengurangi kerugian) yang dicatat dibandingkan dengan keuntungan (kerugian) yang sebetulnya, sehingga kerugian yang dirasakan perusahaan tampak lebih sedikit. Tujuan dari praktik pengelolaan laba ini adalah untuk mempertahankan nilai perusahaan agar tidak terlihat buruk di mata para *stakeholder*, namun kenyataannya perusahaan mengalami penurunan nilai secara signifikan, sehingga BEI menangguhkan perdagangan saham AISA pada harga Rp 168 pada 6 Juli 2018 untuk melindungi investor dari kerugian (Hanifah & Saepuloh, 2024).

Adanya peristiwa dalam sebuah perusahaan menunjukkan bahwa peningkatan laba di perusahaan tersebut akan berakibat pada kenaikan pajak yang perlu dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan laba, pengelola perusahaan menerapkan berbagai metode dan teknik untuk memodifikasi laporan keuangan dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan, biasanya berupa peningkatan laba, pengurangan biaya, atau penyesuaian lainnya (Ningsih, 2024). Aktivitas penghindaran pajak memberi manfaat bagi perusahaan dengan tujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang perlu dibayar, karena pajak adalah salah satu biaya utama bagi perusahaan yang memerlukan dana dalam jumlah besar, dan tentu saja perusahaan ingin meningkatkan laba mereka.

Ada banyak faktor mengapa perusahaan memilih untuk menghindari pajak, salah satunya adalah penerapan sistem pemungutan pajak dengan pendekatan *Self Assessment System* (SAS). SAS yakni metode pemungutan yang

memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayar, dan melunasi kewajiban pajaknya secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya prosedur ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengatur besarnya pajak yang wajib dibayar, termasuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung (Stawati, 2020). Selain faktor *Self Assessment System*, terdapat pula sebab-sebab lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berpotensi berdampak atas jumlah pajak yang harus dibayarkan. Faktor-faktor tersebut meliputi manajemen laba dan *corporate social responsibility*.

Faktor yang pertama kali berperan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, serta melindungi lingkungan di sekitarnya (Tiara Meliawati, 2021). Kontribusi yang diberikan perusahaan melalui CSR sesuai dengan adanya teori *stakeholders* yang mencakup lebih dari sekedar adanya mencari keuntungan finansial, tetapi adanya pelibatan partisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan sosial masyarakat. Selain itu menurut Kim dalam (Yani, 2023) ditegaskan bahwa CSR merupakan kewajiban perilaku etis perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan dipastikan memiliki suatu kewajiban moral dalam menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab dan adanya pembatasan praktik manajemen laba. Menurut Jessica & Toly dalam (Susanto & Veronica, 2022) CSR mampu mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh penghindaran pajak, karena CSR berkaitan erat dengan teori kepentingan dan teori .

Dalam pandangan teori pemangku kepentingan, perusahaan yang bertanggung jawab perlu mempertimbangkan semua pihak yang terdampak oleh keputusan yang diambil. Teori juga mengungkapkan terdapat perbedaan antara perusahaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dapat mengancam pengakuan yang akhirnya berdampak pada keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat tetap diterima oleh masyarakat, dukungan dari para stakeholder sangatlah penting, maka perusahaan wajib menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, CSR juga dapat berdampak negatif pada penghindaran pajak. Ini terjadi karena kegiatan CSR memperhatikan tidak hanya aspek keuangan tetapi juga nilai-nilai sosial, lingkungan, serta berbagai sebab lain yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* (Wahdi et al., 2024).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah upaya yang dijalankan oleh manajer untuk meningkatkan atau mengurangi angka laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan unit yang mereka kelola, tanpa ada kaitan dengan perubahan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Pajak yang dipungut oleh negara tidak selalu memberikan dampak yang menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan dibuat dengan tujuan utama untuk meningkatkan keuntungan, sehingga perusahaan merasa keberatan saat diminta membayar pajak dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, perusahaan berupaya menemukan metode lain untuk menekan biaya pajak (Damayanti et al., 2020). Upaya yang

dilakukan perusahaan dalam merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba mencerminkan tidak lagi adanya nilai fundamental suatu perusahaan.

Kaitan antara keuntungan dengan penghindaran pajak terjadi ketika mengurangi pajak dijadikan strategi untuk memenuhi kebutuhan seorang manajer, sehingga perusahaan akan lebih mudah menghindari kewajiban pajak. Situasi ini di dorong dengan penelitian menurut Purwanto dalam (Sofiya, 2019). Lalu menurut (Anisa & Pujiono, 2022) mengungkapkan bahwa pengelolaan laba memiliki dampak yang positif terhadap penghindaran pajak, di mana manajemen berusaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan melalui teknik manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan harapan pemegang saham karena tidak menggambarkan keadaan asli perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian menurut (Hutapea & Herawaty, 2020) yang menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berdampak pada penghindaran pajak. Kegiatan pengelolaan laba di perusahaan dapat dimengerti karena adanya keluwesan dalam akuntansi yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk memengaruhi laporan keuangan. Oleh karena itu, manipulasi laporan keuangan telah menjadi masalah utama sebagai penyebab penyalahgunaan informasi yang ada dan dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat (Purnamasari Putri & Djohar, 2023).

Faktor terakhir yang memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas berkaitan dengan seberapa besar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, jadi semakin besar profit yang diperoleh, semakin tinggilah beban pajak yang perlu ditanggung. Peningkatan

kewajiban pajak yang dihadapi perusahaan ini bakal berpengaruh pada penurunan keuntungan bersih yang didapatkan (Prasetya & Muid, 2022). Dengan rendahnya keuntungan bersih yang diraih oleh perusahaan akan memberi dampak terhadap rendahnya distribusi dividen untuk para pemegang saham (Dayani & Suryandari, 2022a). Penelitian yang dilakukan oleh (Arta & Zulaikha, 2023; Dayani & Suryandari, 2022b; Hitijahubessy et al., 2022; Mariadi & Dewi, 2022b; Nurtanto & Wulandari, 2024; Prasetya & Muid, 2022; Stawati, 2020) bersama-sama menjelaskan bahwa profitabilitas mempunyai akibat terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh (Jamaludin, 2020; Ryandono et al., 2020; Selviana & Fidiana, 2023) menerangkan jika profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan masalah yang ada dan beragam penjelasan dari beberapa peneliti sebelumnya, terlihat masih terdapat berbagai hasil penelitian yang bervariasi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ulang mengenai dampak CSR, Manajemen Laba, dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak, dengan objek berbeda serta periode waktu yang bervariasi. Pada penelitian ini, perusahaan di bidang makanan dan minuman dianggap sebagai sasaran sesuai. Perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut lebih mampu bertahan menghadapi guncangan ekonomi dibandingkan dengan sektor lain, karena makanan merupakan kebutuhan dasar yang cenderung stabil bahkan di saat kondisi ekonomi memburuk. Ini menjadikan sektor makanan dan minuman menarik untuk ditelaah dari sudut pandang kinerja finansial, strategi bisnis, dan pengelolaan. Oleh karena itu,

dipilihlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2024 sebagai objek penelitian.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat masih ada perusahaan di Indonesia yang terlibat dengan penghindaran pajak, sejumlah penelitian menunjukkan kesimpulan yang bervariasi. Oleh sebab itu, penelitian ini diadakan guna menggali penghindaran pajak dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang dapat menjadi penyebab praktik penghindaran pajak, seperti *Corporate Social Responsibility*, Manajemen Laba dan Profitabilitas.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki dampak mengenai penghindaran pajak karena perusahaan bisa menurunkan penghasilan yang dikenakan pajak dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR. Beberapa perusahaan juga memanfaatkan CSR sebagai sarana atau strategi untuk mengalihkan fokus publik dari praktik penghindaran pajak (Sultoni, 2019). Perusahaan secara aktif terlibat dalam aktivitas sosial tetapi tetap menghindari kewajiban pajak mereka melalui strategi yang agresif. Manajemen Laba berkontribusi adanya pengaruh pada praktik penghindaran pajak karena keduanya terhubung dengan metode yang digunakan perusahaan untuk menyusun dan mengelola laporan keuangan demi menggapai sasaran khusus, termasuk memperkecil beban pajak (Retnoningsih et al., 2024). Profitabilitas berdampak pada perilaku penghindaran pajak karena besaran keuntungan yang diterima bisa memengaruhi motivasi, tekanan, dan kapasitas perusahaan dalam manajemen

pajak. Jika sebuah perusahaan meraih profit yang besar, kemungkinan besar mereka hendak berupaya melaksanakan penghindaran pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar (Ichwan, 2023). Dengan adanya hal-hal tersebut terdapat pertanyaan penelitian dalam penelitian ini :

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ialah:

1. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dari segi teori maupun praktik, manfaat tersebut meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai dampak dari CSR, manajemen laba, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan informasi ini mampu menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca mengenai peraturan pajak sehingga pembaca bisa meningkatkan pendapatan di bidang perpajakan. Penelitian ini pun diharapkan bisa menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak CSR, manajemen laba, profitabilitas, serta praktik penghindaran pajak.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini mencantumkan 5 bab utama yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup.

Penjelasan lebih lanjut akan dibahas secara rinci dibawah ini.

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, akan dibahas tentang konteks permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

#### **BAB II       TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam penelitian ini, serta akan dibahas juga mengenai kajian empiris, kajian teoritis, dan hipotesis yang ada dalam penelitian ini.

#### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan.

#### **BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan terkait objek penelitian, analisis,

interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

## BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menerangkan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.